

**KENAIKAN TINGKAT PERCERAIAN DAN REGULASI PROSES PERCERAIAN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

***DIVORCE RATE INCREASEMENT AND DIVORCE PROCESS REGULATION  
DURING COVID-19 PANDEMIC AT THE SURABAYA RELIGIOUS COURT***

**TSANIA AZIZIYAH\***

**1711111167**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A. Yani No. 114 Surabaya

Email : [aziziyaht@gmail.com](mailto:aziziyaht@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kenaikan tingkat perceraian dan regulasi proses perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya di latar belakang oleh adanya Pandemi Covid-19 yang merupakan badai sempurna untuk menguji hubungan pasangan suami istri. Selama pandemi Covid-19 angka perceraian meningkat di beberapa wilayah salah satunya di Jawa Timur khususnya di Surabaya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui kenaikan tingkat perceraian dan regulasi dari proses perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya. Tipe penelitian yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan meneliti data primer yang ditemukan di lapangan melalui observasi dan wawancara. Pada penelitian yuridis sosiologis menggunakan bahan hukum dan juga data, karena penelitian ini disamping bersumber pada data yang diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan juga berpegang pada aturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, Pengadilan Agama Surabaya selama pandemi Covid kasus perceraian mengalami peningkatan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemi Covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor perselisihan terus menerus dan faktor ekonomi. Ketiga, dampak dari kasus perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 terhadap suami atau isteri tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kemudian mantan suami terhadap mantan isterinya memiliki kewajiban untuk memberi mut'ah. Keempat, Regulasi dari proses perceraian sebelum masa pandemi dan pada masa pandemi tetap sama, perbedaannya terletak pada teknis pelaksanaannya. Dan muncul beberapa inovasi sistem yang baru untuk mempermudah proses berperkara di Pengadilan Agama Surabaya.

**Kata Kunci:** Perceraian, Regulasi Perceraian, Masa Pandemi Covid-19

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Seperti halnya dirumuskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan Pengadilan.

Sering kita jumpai berbagai macam permasalahan yang ada di dalam hidup ini yang membebani pikiran kita pada saat kita melakukan aktifitas baik itu permasalahan keluarga, pribadi, ekonomi, lingkungan, bahkan sampai pada dunia kerja. Dalam hal ini, salah satunya adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan isteri yang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang pada akhirnya berujung pada terjadinya perceraian.

Setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, banyak dari masyarakat yang terpaksa dirumahkan atau di pecat dari pekerjaannya. Akibatnya timbul berbagai macam permasalahan, salah satunya permasalahan ekonomi.

Terkadang lemahnya perekonomian dalam rumah tangga dapat menyebabkan pasangan suami isteri tidak harmonis. Ketika persoalan perekonomian dalam suatu rumah tangga menurun, maka akan timbul berbagai macam kekerasan, terutama kekerasan seksual, dan terjadinya perkawinan anak. Ketika perkawinan anak terjadi maka pendidikannya akan terhenti sehingga hanya tamat sampai SMP/SMA. Ketika menjadi pekerja maka akan mendapat gaji setara tingkat SMP/SMA dan menimbulkan kasus yang baru yaitu kemiskinan di Jawa Timur.

Selain itu jika terjadi perceraian maka akan timbul kasus rendahnya pengasuhan anak, penelantaran anak, dan kasus trafficking anak. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, timbul sebuah momentum terjadinya perceraian. Akibatnya tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi mengalami peningkatan yang signifikan, salah satunya di Jawa Timur khususnya di Surabaya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kenaikan tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya ?
2. Bagaimana regulasi dari proses perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya ?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak di pandang sebagai hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan secara empiris yang teramati di dalam realitas sosial. Dengan kata lain hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah, akan tetapi ia juga fakta. Oleh karena itu penelitian ini mencari kebenaran yang substansial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata.

Pada penelitian yuridis sosiologis meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Pendekatan masalah di pandang sangat penting karena suatu penelitian merupakan langkah utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk disiplin ilmu hukum. Pendekatan dalam tipe penelitian ini adalah pendekatan sosio legal.

Pada penelitian yuridis sosiologis menggunakan bahan hukum dan juga data, karena penelitian ini disamping bersumber

pada data yang diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan juga berpegang pada aturan perundang-undangan yang ada.

Data kualitatif adalah data yang di dapat dari rekaman pengamatan, wawancara atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, di dapat melalui penjumlahan, pengukuran dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pada penelitian yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan daftar isian atau pertanyaan dan wawancara. Selain itu juga diadakan survei pendahuluan dan pengamatan. Untuk bahan hukumnya di lakukan melalui prosedur inventarisasi.


Bahan hukum primer dan sekunder penulis gunakan, berkisar pada dua instrumen utama, yaitu: wawancara dan studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### Kenaikan Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya

Pada masa pandemi Covid-19 kasus perceraian di beberapa wilayah mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya di Jawa Timur khususnya di Surabaya. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, kasus perceraian selama masa pandemi mengalami peningkatan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2020 jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Berikut ini adalah sebuah Grafik peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan hasil wawancara dan data laporan yang diterima pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020.


Gambar 2.1 Grafik Peningkatan Laporan yang Diterima pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya



Jadi laporan tentang perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Surabaya selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Namun perkara yang masuk belum tentu akan di putus oleh Pengadilan Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya bersifat pasif, ketika ada yang mengajukan perkara maka Pengadilan tidak bisa menolaknya. Tetapi diterima atau ditolaknya semua tergantung pada majelisnya.

Berikut ini adalah sebuah Grafik faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan hasil wawancara dan data laporan pada tahun 2020 masa pandemi Covid-19.

Gambar 2.2 Grafik Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Surabaya.



Faktor tidak ada keharmonisan merupakan faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dengan jumlah 1.762.<sup>2</sup> Hal ini bisa dikatakan bahaya karena perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan

<sup>1</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, h.320.

<sup>2</sup> Laporan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Tahun 2020 di Pengadilan Agama Surabaya.

merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Adapun faktor penyebab perselisihan ini sangat beragam, seperti kurang terbukanya hubungan komunikasi antara suami dan isteri, kurang sabar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga atau bahkan hadirnya pihak ketiga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Sesuai dengan salah satu alasan perceraian yang telah disebutkan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun dampak dari kasus perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 terhadap suami atau isteri tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Kemudian mantan suami terhadap mantan isterinya memiliki kewajiban untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian taklik talak dan perjanjian lain.<sup>3</sup> Untuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### **Regulasi Proses Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya**

Proses pendaftaran perkara perceraian sebelum masa pandemi Covid-19 dan pada masa pandemi Covid-19 tetap sama. Adapun perbedaan proses pendaftaran

perkara perceraian sebelum masa pandemi dan pada masa pandemi terdapat pada teknis pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi, tidak semua orang diperbolehkan untuk memasuki Pengadilan Agama Surabaya. Hanya pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukum saja yang diperbolehkan untuk memasuki Pengadilan Agama Surabaya.
2. Sebelum memasuki ruang tunggu, pengunjung wajib melewati bilik disinfektan setelah itu mencuci tangan menggunakan sabun yang telah disediakan di wastafel depan ruang tunggu.
3. Saat memasuki ruang tunggu, pengunjung wajib memakai masker, handsanitizer, dan juga cek suhu tubuh dengan thermometer yang telah disediakan.
4. Saat duduk di ruang tunggu, pengunjung wajib mematuhi aturan untuk menjaga jarak.

Selain itu muncul beberapa inovasi sistem yang baru untuk mempermudah proses berperkara di Pengadilan Agama Surabaya. Sistem-sistem tersebut seperti:

1. Sistem Antrian Sidang Terjadwal + Notifikasi (ASTRONOT).
2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Pelayanan Khusus Booking dan Pengiriman Produk (PAK BOPP).
4. Pelayanan Istimewa SATE MEDURA 13.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya kasus perceraian mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk.

Berdasarkan Grafik 2.1 diatas maka dapat diketahui bahwa kasus perceraian terbanyak pada bulan september.<sup>4</sup> Dari hasil

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1968, hlm. 125.

<sup>4</sup> Laporan Tentang Perkara yang Diterima pada Bulan Maret Sampai dengan Bulan Desember

wawancara peneliti dengan Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Surabaya, mereka juga berpendapat kasus perceraian mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya lockdown pada bulan Agustus dan kemudian Pengadilan Agama dibuka kembali pada bulan September.

Kemudian berdasarkan Grafik 2.2 diatas maka faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 karena beberapa faktor yaitu, karena faktor poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, cacat biologis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, dan faktor lain-lain. Adapun faktor yang paling dominan atau yang menjadi faktor utama adalah faktor tidak ada keharmonisan dan faktor ekonomi.

Regulasi dari proses perceraian sebelum masa pandemi dan pada masa pandemi tetap sama, perbedaannya terletak pada teknis pelaksanaannya. Dan muncul beberapa inovasi sistem yang baru untuk mempermudah proses berperkara di Pengadilan Agama Surabaya, seperti Sistem Antrian Sidang Terjadwal + Notifikasi (ASTRONOT), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Khusus Booking dan Pengiriman Produk (PAK BOPP), dan Pelayanan Istimewa SATE MEDURA 13.

### Saran

Sosialisasi untuk perceraian dan juga dampak yang ditimbulkan dari perceraian selama masa pandemi covid 19 dirasa sangat penting terutama untuk masyarakat pada umumnya. Sosialisasi perceraian yang ditangani oleh instansi seharusnya lebih digalakan agar bisa mengurangi tingkat perceraian yang terjadi. Pengadilan Agama Surabaya sebagai instansi yang berwenang atas keputusan ikatan perkawinan secara resmi seharusnya lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara pasangan

suami isteri yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang maksimal agar meminimalisir kasus perceraian yang terjadi.

Beberapa inovasi sistem yang baru di Pengadilan Agama Surabaya itu hendaknya lebih di sosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal sistem online dan mengikuti perkembangan Teknologi yang ada untuk mempermudah semua pihak dalam proses berperkara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cetakan ketiga, 2009. 189.
- Asro Sogroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Do'i, Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (terj), Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *What Is Rechtstheorie?* Kluwer Rechtswetenschappen, 1982.
- Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1968.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum*

- Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Skinah, Pro-U, Yogyakarta, 2007.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Jakarta: Pustaka Pelajar, cetakan keempat, 2003.
- Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Rajawali Pers.Jakarta, 1995.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, Terjemahan oleh Misbah dari Judul Asli: Fiqih Al Usrah Al Muslimah, Cendekia Sentra Muslim,Jakarta, 2002.
- Wahbah al-zuhaili, al-Fiqih al-Islam wa Adillaruh.Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT.Rambang Palembang, Palembang, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.

### **Perundang-Undangan**

- Herziene Inlandsch Reglement (HIR/RBg) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **Lain-Lain :**

- A.R.Idhama Kholid, “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah,” Jurnal Inklusif, Vol. 1 (2016).
- Asmuni, Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Warta Edisi 48, (April 2016).
- Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam, Jurnal Al-„Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), h.417.
- Khoirol Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), hlm.230.
- Laporan Tentang Perkara yang Diterima pada Bulan Maret Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2019 dan 2020 di Pengadilan Agama Surabaya.
- Laporan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Tahun 2020 di Pengadilan Agama Surabaya.
- Muslim Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar“iyah Banda Aceh,” Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018).
- <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>.
- Wawancara dengan Bapak H. Wachid Ridwan selaku Hakim di Pengadilan Agama
- Wawancara dengan Bapak H. Syatibi selaku Mediator di Pengadilan Agama